

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah masjid besar KH. Balkhi**

Masjid Besar K.H Balkhi adalah salah satu Masjid yang berada di Kecamatan Seberang Ulu II Talang Banten, Kelurahan 16 Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera selatan. Masjid ini berawal dari tanah yang diwakafkan oleh seseorang dan dibangun menjadi musholla. Pembangunan masjid ini dilakukan secara berangsur-angsur hingga tiga kali renovasi. Awal didirikan pada tahun 1960 dengan nama Masjid Nurul Yaqin oleh ulama dari seorang provinsi Banten K.H Balkhi. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 1990. Dan renovasi ketiga dilakukan pada tahun 2018 dan jadi sempurna pada tahun 2019 hingga saat ini. Pada tahun 2019 setelah renovasi nama masjid yang awalnya bernama Masjid Nurul Yaqin dirubah menjadi Masjid Besar K.H Balkhi yang mana merupakan hasil musyawarah dari beberapa sesepuh atau tokoh agama dan pengurus masjid.<sup>55</sup>

Pembangunan Masjid ini dilakukan oleh masyarakat setempat. dengan cara gotong royong. Secara historis Masjid ini dibangun sebagai tempat Ibadah Shalat lima waktu, melaksanakan Sholat Jumat, mengadakan pengajian rutin, dan kegiatan keagamaan lainnya oleh masyarakat

---

<sup>55</sup>KH. As'ad BalkhiKetua Pengurus masjid, wawancara pribadi, 16 ULU

setempat. Bapak Samlawi Al Hadi, Selaku Bendahara UPZ di Masjid Besar K.H Balkhi, Wawancara Dun Dokumentasi 15 Agustus 2023.<sup>56</sup>

Masjid K.H Balkhi ini berdiri di atas tanah yang memiliki luas dengan Panjang 60 m<sup>2</sup> dan Lebar 30 m<sup>2</sup>. Dengan luas bangunan 25 x 25 m<sup>2</sup> dan memiliki kapasitas jamaah kurang lebih 1000 jamaah. Berdirinya masjid ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keagamaan dan dapat digunakan sebagai sarana beribadah bagi masyarakat sekitarnya.<sup>57</sup>

## **B. Visi Dan Misi**

### a. Visi

Menjadikan Masjid sebagai tempat peribadatan yang nyaman.

### b. Misi

1. Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat agama Islam.
2. Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
3. Membina pengurus dan jamaah menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
4. Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan di ridhoi Allah Subhanahu Wa ta'ala.

## **C. Kondisi Geografis Masjid Besar KH. Balkhi**

---

<sup>56</sup>KH. As'ad Balkhi Ketua Pengurus masjid, wawancara pribadi, 16 ULU

<sup>57</sup>KH. As'ad Balkhi Ketua Pengurus masjid, wawancara pribadi, 16 ULU


Kondisi Geografis Masjid Besar K.H Balkhi 16 Ulu Kota Palembang. Letak geografis Masjid Besar K.H Balkhi terletak di Kecamatan Seberang Ulu II Talang Banten, Kelurahan 16 Ulu, Palju Kota Palembang. Provinsi Sumatera selatan. Masjid ini cukup strategis karena berada ditengah-tengah pemukiman penduduk dengan Luas wilayah:<sup>58</sup>


- a. Sebelah utara, pesantren Assanadiyah
- b. Sebelah selatan, jalan talang banten.
- c. Sebelah barat, jalan K.H Balkhi
- d. Sebelah timur, jalan lorong banten enam.

Masjid ini mudah dijangkau warga yang ingin melaksanakan ibadah karena berada ditengah-tengah pemukiman perumahan warga dan dekat dengan Pondok Pesantren Assanadiyah, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan bagi santriwan dan santriwati.

Masjid K.H Balkhi ini berdiri di atas tanah yang memiliki luas dengan Panjang 60 m2 dan Lebar 30 m2. Dengan luas bangunan 25 x 25 m2 dan memiliki kapasitas jamaah kurang lebih 1000 jamaah. Berdirinya masjid ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keagamaan dan dapat digunakan sebagai sarana beribadah bagi masyarakat sekitarnya.<sup>59</sup>

#### D. Struktur pengurus masjid besar KH. Balkhi





Sumber Data: Dokumentasi Pengurus Masjid Besar KH Balkhi

## E. Model Pengelolaan


Pengelolaan menurut Willy Abdilla berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam kegiatan mengelola masjid, masalah keuangan merupakan bagian yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Masalah keuangan memang sangat harus diperhatikan oleh manajemen masjid karena memiliki sensitivitas yang tinggi jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Untuk itu perlu adanya manajemen masjid yang baik dalam mengatur dan mengelola segala kegiatan yang ada di masjid. Kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Masjid besar KH. Balkhi adalah mengelola dana masjid yang terdiri dari zakat, infaq, dan shadaqah.

Infaq jamaah yang diperoleh masjid terdiri dari infaq harian, infaq mingguan, infaq bulanan, zakat dan wakaf warga sekitar. Beragam keterbatasan yang dimiliki Masjid besar KH. Balkhi tersebut, membuat manajemen masjid harus dapat merencanakan dengan baik, melakukan pengorganisasian dengan rapi, mengeksekusi kegiatan yang terarah, melakukan administrasi yang dapat tersip dengan baik, dan melakukan evaluasi yang benar. Hal tersebut bertujuan agar mekanisme operasional kerja masjid dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Masjid besar KH. Balkhi tentu memiliki manajemen masjid yang akan mengatur dan mengelola segala macam kegiatan yang ada di masjid. Untuk itu perlu diketahui kinerja manajemen masjid dalam mengatur

terutama dalam mengelola dana yang dimiliki masjid dari beragam keterbatasan yang dimiliki masjid tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil terkait pelaksanaan pengelolaan dana oleh masjid yang dibagi menjadi beberapa tahap yaitu perencanaan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Dari tahapan tersebut, peneliti akan mencoba menggambarkan pengelolaan dana dengan membuat model berupa flowchart yang akan membantu pembaca agar lebih mudah untuk memahami pengelolaan dana di Masjid Besar KH. Balkhi. Adapun flowchart tersebut adalah sebagai berikut:



Berdasarkan dari gambar flowcarth diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana infaq di Masjid Besar KH. Balkhi adalah sebagai berikut:

#### 1. Penghimpunan

Penghimpunan dana infaq di masjid Besar KH. Balkhi bersumber dari infaq, shadaqah, zakat dan wakaf Jemaah. Pengurus yang bertugas untuk menghimpun dana kebajikan infaq, shadaqah, zakat dan wakaf menerima infaq berupa barang atau uang yang kemudian diberikan tanda terima kepada Jemaah yang berinfaq, shadaqah dan zakat. Sumber penghimpunan yang diperoleh sangat terbatas yaitu bersumber dari infaq Jemaah sholat jumat dan infaq lainnya yang termasuk dalam kategori ringan. Kemudian seluruh perolehan dilaporkan kepada bagian bendahara untuk di rekap dan dibukukan. Dalam wawancara salah satu pengurus menyatakan bahwa:

“Pemasukan keuangan masjid harus tetap stabil bahkan harus meningkat dan kas masjid tidak boleh sampai kosong, maka kami selalu berupaya adapengumpulan anggaran tetap untuk pemasukan uang kas masjid. Pengumpulan anggaran yang demikianlah yang akan menambah pemasukan anggaran yang tentunya akan diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting seperti pembangunan masjid dan anggaran untuk Program lainnya”.<sup>60</sup>

Peneliti mengamati mengenai anggaran yang masuk dalam kas masjid jugaberasal dari beberapa donatur, seperti hasil wawancara yang peneliti lakukandengan pengurus yang memberikan informasi bahwa:

---

<sup>60</sup>Samlawi al hadi, S.T., Bendahara , “pemasukan keuangan masjid”, wawancara pribadi, 16 ULU,

“Dana yang kamiterima atau dana yang masuk dalam kas masjid ini memang ada beberapa yang berasal dari donatur. Dan diantara donatur tersebut ada beberapa donatur yang tetap, ada juga yang tidak tetap, tetapi meskipun begitu tetap memberikansumbangsih yang cukup besar terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid”.<sup>61</sup>

Peneliti menemukan pengamatan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan adanya donatur. Donatur tetap biasanya berasal dari jamaah masjid besar KH. Balkhi itu sendiri dalam memberikan infaq, sedangkan donatur tidak tetap biasanya bersumber dari berbagai pihak namun masih berasal dari warga sekitar masjid sendiri. Hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan penyediaan kotak amal maupun penggalangan dana oleh masyarakat.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sesuai dengan hal tersebut, pengelolaan dana infaq di masjid besar KH. Balkhi sesuai dengan hasil rapat pengurus yang mana dana zakat yang di peroleh akan di salurkan sesuai dengan 8 asnaf penerima zakat yang meliputi warga ring 1 (satu) masjid.

---

<sup>61</sup>Romdhon, S.E., Sekertaris Pengurus masjid, “manajemen penyusunan anggaran”, wawancara pribadi, 16 ULU,



Pengelolaan shadaqah di masjid KH. Balkhi jika itu berbentuk uang makan akan digabungkan dengan dana infaq. Sedangkan untuk dana infaq yang diperoleh masjid baik infaq jamaah maupun infaq fasilitas pengelolaan dan penggunaannya akan dijadikan satu sebagai sumber dana masjid dalam memenuhi kebutuhan masjid. Namun terdapat post yang berbeda untuk masing-masing sumber dana yang dimiliki masjid. Sehingga meskipun penggunaannya dijadikan satu tetap ada batas maksimal dana yang akan digunakan sesuai hasil perolehan dari setiap sumber dana tersebut.

Penggunaan dana infaq jamaah akan lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional masjid dan fasilitas jamaah, seperti perawatan bangunan masjid, biaya kegiatan operasional masjid, pengembangan masjid, kegiatan keagamaan atau pelaksanaan program seperti Tausiyah Jum'at Subuh dan pengajian ibu-ibu setiap Selasa, serta kegiatan lain yang berkaitan.

### 3. Pendistribusian

Dana yang telah diperoleh dari setiap donatur tetap dan donator tidak tetap maka pengeluaran dana dilakukan dengan mengeluarkan dana untuk kegiatan rutin yaitu program Tausiyah Jum'at Subuh dan pengajian ibu-ibu setiap Selasa, hasil wawancara peneliti dengan bapak Romdhon, S.E. selaku salah satu pengurus masjid besar KH. Balkhi yang beliau sampaikan bahwa "Dana yang dianggarkan untuk pengeluaran program Tausiyah Jum'at Subuh dan pengajian ibu-ibu setiap Selasa

biasanya dikeluarkan setiap minggunya”.<sup>62</sup> Seperti yang dilampirkan pada table berikut:

**Tabel 4.1**

**Laporan Keuangan Masjid Besar KH. Balkhitime series 2018-1012**

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
1	2018	1.284.905.000	1.368.579.600
2	2019	1.250.296.000	1.519.680.150
3	2020	337.627.500	333.642.100
4	2021	371.823.000	406.299.600

**Tabel 4.2**

**Laporan Keuangan Masjid Besar KH. Balkhi**

TAHUN : 2021

No	BULAN	PENERIMAAN ( KREDIT)	PENGELUARAN ( DEBET )
1	Januari	46.223.000	<b>46.342.100</b>
2	Februari	32.106.000	<b>21.083.000</b>
3	Maret	26.571.000	<b>6.849.050</b>
4	April	35.433.000	<b>19.643.900</b>
5	Mei	30.507.000	<b>37.609.000</b>
6	Juni	23.842.000	<b>45.102.000</b>
7	Juli	31.478.000	<b>21.603.650</b>
8	Agustus	24.648.000	<b>37.240.250</b>
9	September	26.090.000	<b>36.843.600</b>
10	Oktober	25.941.000	<b>25.010.450</b>
11	November	33.180.000	<b>69.820.100</b>
12	Desember	35.768.000	<b>39.152.400</b>
	Total	371.823.000	<b>406.299.600</b>

<sup>62</sup>Romdhon, S.E. Sekertaris Pengurus masjid, wawancara pribadi, 16 ULU,

SALDO AWAL : 65.964.800

PENERIMAAN : 371.823.000

PENGELUARAN : 406.299.600

SALDO AKHIR : 31.488.200

Saldo awal dari tabel diatas terdapat saldo dari tahun sebelumnya. Jadi pemasukan pada tahun tersebut adalah 371.823.000 dan pengeluaran 406.299.600 (ditambah dari saldo akhir tahun sebelumnya).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendistribusian yang di lakukan Masjid Kh. Balkhi dapat di katakan stabil walaupun terkadang mengalami ketidak seimbangan antara penghimpunan dengan pendistribusian. Hal ini di akibatkan banyaknya anggaran yang digunakan untuk renovasi bangunan masjid dan melengkapi fasilitas masjid yang lainnya. Dan hanya sedikit anggaran yang di distribusikan untuk program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat disekitar masjid seperti program tausiyah jum'at subuh dan pengajian ibu-ibu setiap selasa seperti yang dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel 4.3**

**Laporan Keuangan Masjid Besar KH. Balkhi**

Bulan: Februari 2021

No	URAIAN	PENERIMAAN ( KREDIT)	PENGELUARAN ( DEBET )	SALDO
1	Saldo kas masjid hk.balkhi			65.845.700
1	Lia wulandari	500.000		

No	URAIAN	PENERIMAAN ( KREDIT)	PENGELUARAN ( DEBET )	SALDO
3	Honor marbot		1.500.000	
5	Kegiatan kemakmuran masjid		750.000	
	kebersihan		50.000	
5	Infaq sholat jumat	6.180.000		
10	Hamba allah	5.000.000		
	Alm. Sulaiman bin M hasan	100.000		
	Alm. Romadhon bin sulaiman			
12	Infaq sholat jumat	7.237.000		
12	Kegiatan kemakmuran masjid		968.000	
16	Bayar tagihan listrik		1.665.400	
	Bayar tagihan PDAM		219.200	
	Wifi internet		309.000	
18	Edo	300.000		
19	Infaq sholat jumat	5.421.000		
	Eca nabila	200.000		
19	Kegiatan kemakmuran masjid		750.000	
22	Vixal, wipol, handwash		106.400	
23	Pembayaran tahap 3 pagar besi		13.500.000	
25	Edo	300.000		
26	Infaq sholat jumat	6.368.000		
	Alm. Sudiyono	500.000		
	Alm. Sumidi			
	Alm. Karmin			
26	Kegiatan kemakmuran masjid		1.265.000	
	Total	32.106.000	21.083.000	76.868.700

Dari laporan keuangan tersebut dituliskan “Kegiatan Kemakmuran Masjid” bahwa pengeluaran rutin yang dikeluarkan dari dana yang dihimpun masjid besar KH. Balkhi yaitu rutin setiap minggu mengeluarkan dana untuk program Tausiyah Jum’at Subuh dan pengajian ibu-ibu setiap selasa.

Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti renovasi masjid dan pelengkapan kebutuhan Jemaah maka dana akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang dibuktikan dengan nota. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pengurus yang menyatakan bahwa

“Memang benar, pengeluaran dana untuk kebutuhan Jemaah masjid dan renovasi masjid kami akan mengeluarkan sesuai dengan saat yang dibutuhkan, sedangkan untuk dana zakat maal akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan kami menyalurkan masih dalam bentuk penyaluran konsumtif”<sup>63</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti secara administrasi pendistribusian dana infaq, shadaqah dan zakat sudah sesuai namun peneliti melihat bahwa pendistribusian dana zakat secara konsumtif dinilai kurang tepat untuk saat ini karena akan menimbulkan rasa berharap dari mustahik sehingga tidak menumbuhkan rasa ingin berkembang.

---

<sup>63</sup>KH. As’ad BalkhiKetua Pengurus masjid, wawancara pribadi, 16 ULU,

## **F. Pembahasan Temuan**

Pada bab ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti wawancara, dokumentasi serta observasi bahwasanya penelitian ini menemukan beberapa temuan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada satu hal yaitu pengelolaan dan pendistribusian dana infaq di masjid KH. Balkhi.

Dalam pengelolaan dana infaq pengurus masjid berusaha melakukan proses administrasi yang baik walaupun dengan segala keterbatasan. Dalam pendistribusian dana infaq pengurus masjid hanya menyalurkan dalam bentuk program yang kurang bervariasi yang mana seharusnya dapat disalurkan ke program yang di nilai dapat meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus warga sekitar masjid seperti pelatihan tanaman hidroponik, pelatihan UMKM dan lainnya.

Adapun teori manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windah, yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan yang menerima)”. Dalam hal ini peneliti menganalisa proses pemanfaatan dana infaq yang dilakukan di masjid besar Kh. Balkhi kurang meng-eksplor kebutuhan Jemaah diluar kebutuhan peribadahan seperti kebutuhan pengetahuan dalam perokonomian dan lain-lainnya. Seperti yang telah di lampirkan laporan keuangan masjid besar Kh. Balkhi dijelaskan pengeluaran masjid untuk kebutuhan renovasi masjid lebih mendominasi.

Berdasarkan Analisa peneliti hal tersebut belum terlalu mengarah kepada pemanfaatan dana infaq secara produktif. Karena Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, Fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Dalam fatwa tersebut salah satu ketentuan yang dijelaskan adalah anjuran untuk mendistribusikan dana ZIS dengan program produktif.<sup>64</sup>

Dari teori yang digunakan peneliti memiliki unsur yang mendorong munculnya manfaat dari suatu kegiatan yang dilakukan yaitu Adanya posisi terhadap pandangan deterministik. Yang artinya, diharapkan dari suatu kegiatan dapat berdampak positif terhadap suatu hal yang lainnya dalam hal ini pemanfaatan dana infaq masjid kh. Balkhi dapat berdampak secara lebih luas untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar masjid.

Umar Bin al-Khattab berpendapat, bisa saja pendistribusian dana infaq shadaqoh dan zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Distribusi infaq shadaqoh dan zakat, menurut mazhab Shafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik Bin Anas, dan

---

<sup>64</sup>Fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

Ahmad Bin Hanbal seperti halnya ‘Umar Bin al-Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja.<sup>65</sup>

Idealnya, pengelolaan infaq shadaqoh dan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana infaq shadaqoh dan zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan infaq shadaqoh dan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.<sup>66</sup>

Secara implementatif fatwa MUI tentang pemanfaatan harta ZIS di Masjid Besar KH. Balkhi belum diterapkan secara optimal karena secara jelas MUI sudah menetapkan pemanfaatan dana ZIS yang optimal meliputi dua aspek penting, yaitu: Pertama, fatwa diimplementasikan secara konseptual melalui berbagai program pengembangan, diantaranya program bantuan tanggap bencana. Kedua, fatwa diimplementasikan secara konstruktif dengan memperhatikan fakta sosial yang melingkupi masyarakat disekitar masjid yang beragam agama dan budaya.

## **BAB V**

---

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ter Agus Efendi dan Bahrudin Fanani (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.). 445

<sup>66</sup> Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat “dalam Problematika Zakat Kontemporer”*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), 106